



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ANTON SAPUTRA BIN LANYU**
2. Tempat lahir : **MAKASSAR**
3. Umur/Tanggal lahir : **53 Tahun/31 Agustus 1970**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jalan perintis kemerdekaan km12 griya alam permai ds kapasa rt.03 rw.03 kec. tamalanrea Kota Makassar**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa Anton Saputra Bin Lanyu dilakukan penangkapan dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **BACHTIAR ISMAIL BIN KHOLILI**
2. Tempat lahir : **JAKARTA**
3. Umur/Tanggal lahir : **41 Tahun/28 Agustus 1982**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jalan kemandoran viii no.34 Desa Grogol Utara RT.08 RW.11 kec. Kebayoran Lama provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa Bachtiar Ismail Bin Kholili ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **INDRAYANA BIN HENDRA CIPTA**
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/24 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral sudirman no.36 kel berandan timur kec. Babalan Kab Langkat Sumatera Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Indrayana Bin Hendra Cipta ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 13

Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ANTON SAPUTRA Bin LANYU bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA YANA Bin INDRA CIPTA (Alm), dan Terdakwa III BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan*

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANTON SAPUTRA Bin LANYU bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA YANA Bin INDRA CIPTA (Alm), dan Terdakwa III BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian perhiasan.
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Uang tunai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm).

- 1 (satu) buah Helm merk M&G warna abu-abu.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) pasang Sepatu merk Wakai warna hitam dan putih.
- 1 (satu) buah timbangan untuk Emas.
- 1 (satu) buah alat deteksi Emas.
- 1 (satu) buah celana Cardinal warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah topi Adidas warna hitam.
- 1 (satu) buah obeng drei.
- 1 (satu) buah Helm merk M&G warna abu-abu.
- 1 (satu) buah baju hem warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah rompi motif jarring warna orange.
- 1 (satu) buah sepatu Merk Diadora warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah Helm merk M&G warna Hitam.
- 1 (satu) buah jaket Districk warna Abu-abu.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nevada warna abu-abu dan hitam.
- 1 (satu) buah baju hem warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah celana Panjang warna biru navy.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah SPM Yamaha Mio M3 warna hitam garis merah beserta dengan kunci kontak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ANTON SAPUTRA Bin LANYU bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA YANA Bin INDRA CIPTA (Alm), dan Terdakwa III BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm), serta SONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 08.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm) Jl. Kenari No 65 Rt 02 Rw 5 Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa III. BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm) sampai di Bandara Juanda dan bertemu dengan Terdakwa II. INDRA YANA Bin INDRA CIPTA (Alm), serta SONI (DPO), selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa II dan SONI (DPO) pergi ke penginapan yang ada di bandara tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I. ANTON SAPUTRA Bin LANYU menyusul di penginapan dan beristirahat tidur di penginapan tersebut sampai pagi, Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib mereka berempat dengan menggunakan sepeda motor,

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan Yamaha MIO Warna Hitam, No Pol W-3323-MBE, milik Terdakwa I, dan Terdakwa II berboncengan dengan SONI (DPO) menggunakan SPM SUZUKI HAYATE warna Putih milik SONI (DPO) menuju Jakarta dengan maksud melakukan pencurian dimana sasaran pencurian acak.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul pukul 08.15 Wib mereka sampai di daerah Kudus, selanjutnya mereka memutar-mutar mencari sasaran dan pada saat di Jl. Kenari No 65 Rt 02 Rw 5 Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, selanjutnya mereka melakukan aksi pencurian tersebut, Dimana Terdakwa II berperan mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan berpura pura menjadi petugas PDAM untuk mengajak bicara dengan pemilik rumah Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm), setelah terlena kemudian Terdakwa I berperan masuk kedalam rumah Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm) selanjutnya masuk ke dalam kamar untuk memeriksa lemari dan mencari barang berharga, kemudian Terdakwa I membuka laci lemari dengan cara mencongkel dengan obeng/ dei, selanjutnya terdakwa I mengambil perhiasan berupa gelang tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting berlian berjumlah 1 dan memasukkannya ke dalam sakunya, dimana Terdakwa III bersama SONI (DPO) berada di atas sepeda motor yang ada didekat jalan rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, Pada saat Terdakwa I masih didalam rumah korban tersebut, datang Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) pemilik rumah tersebut, kemudian SONI (DPO) menghampiri Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) untuk mengalihkan perhatian dengan berpura pura menjadi petugas PLN dan mengajak mengobrol Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm), Berselang tak begitu lama kemudian Terdakwa I keluar dari rumah korban selanjutnya Terdakwa III jemput dan memboncengkan Terdakwa I untuk pergi menjauh dari rumah korban, Yang disusul SONI (DPO) dengan memboncengkan Terdakwa II untuk pergi dari tempat tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa I ANTON SAPUTRA Bin LANYU bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA YANA Bin INDRA CIPTA (Alm), dan Terdakwa III BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm), serta SONI (DPO) tersebut Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm) mengalami kerugian berupa gelang tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting berlian berjumlah 1 yang ditaksir senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm) dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 08.15 Wib para terdakwa datang kerumah saksi mengaku sebagai pegawai PDAM;
- Bahwa Terdakwa II berperan mengalihkan perhatian saksi sebagai pemilik rumah dengan berpura pura menjadi petugas PDAM untuk mengajak bicara dengan Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm),
- Bahwa setelah saksi terbawa pembicaraan dengan terdakwa 2 kemudian Terdakwa I berperan masuk kedalam rumah Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm) selanjutnya masuk ke dalam kamar untuk memeriksa lemari dan mencari barang berharga,
- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka laci lemari dengan cara mencongkel dengan obeng/ dreil, selanjutnya terdakwa I mengambil perhiasan berupa gelang tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting berlian berjumlah 1 dan memasukkannya ke dalam sakunya,
- Bahwa Terdakwa III bersama SONI (DPO) berada di atas sepeda motor yang ada didekat jalan rumah saksi untuk mengawasi keadaan sekitar, Pada saat Terdakwa I masih didalam rumah korban tersebut, datang Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) pemilik rumah tersebut, kemudian SONI (DPO) menghampiri Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) untuk mengalihkan perhatian dengan berpura pura menjadi petugas PLN dan mengajak mengobrol Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm), Berselang tak begitu lama kemudian Terdakwa I keluar dari rumah korban selanjutnya Terdakwa III jemput dan memboncengkan Terdakwa I untuk pergi menjauh dari rumah korban, Yang disusul SONI (DPO) dengan memboncengkan Terdakwa II untuk pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANTON SAPUTRA Bin LANYU bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA YANA Bin INDRA CIPTA (Alm), dan Terdakwa III BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm), serta SONI (DPO) tersebut Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm)

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian berupa gelang tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting berlian berjumlah 1 yang ditaksir senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm), dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 08.15 Wib para terdakwa datang kerumah saksi mengaku sebagai pegawai PDAM namun pada saat itu saksi sedang tidak berada dirumah tapi sedang lari pagi/jogging;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil perhiasan berupa gelang tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting berlian berjumlah 1 dan memasukannya ke dalam sakunya, dimana Terdakwa III bersama SONI (DPO) berada di atas sepeda motor yang ada didekat jalan rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, Pada saat Terdakwa I masih didalam rumah korban tersebut, datang Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) pemilik rumah tersebut,

- Bahwa kemudian SONI (DPO) menghampiri Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) untuk mengalihkan perhatian dengan berpura pura menjadi petugas PLN dan mengajak mengobrol Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm),

- Bahwa berselang tak begitu lama kemudian Terdakwa I keluar dari rumah korban selanjutnya Terdakwa III jemput dan memboncengkan Terdakwa I untuk pergi menjauh dari rumah korban, Yang disusul SONI (DPO) dengan memboncengkan Terdakwa II untuk pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANTON SAPUTRA Bin LANYU bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA YANA Bin INDRA CIPTA (Alm), dan Terdakwa III BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm), serta SONI (DPO) tersebut Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm) mengalami kerugian berupa gelang tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting berlian berjumlah 1 yang ditaksir senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi REZA AJIK SAPUTRO BIN NOOR SAID dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa III. BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm) sampai di Bandara Juanda dan bertemu dengan Terdakwa II. INDRA YANA Bin INDRA CIPTA (Alm), serta SONI (DPO), selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa II dan SONI (DPO) pergi ke penginapan yang ada di bandara tersebut,
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I. ANTON SAPUTRA Bin LANYU menyusul di penginapan dan ber istirahat tidur di penginapan tersebut sampai pagi, Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib mereka berempat dengan menggunakan sepeda motor,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan Yamaha MIO Warna Hitam, No Pol W-3323-MBE, milik Terdakwa I, dan Terdakwa II berboncengan dengan SONI (DPO) menggunakan SPM SUZUKI HAYATE warna Putih milik SONI (DPO) menuju Jakarta dengan maksud melakukan pencurian dimana sasaran pencurian acak.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul pukul 08.15 Wib mereka sampai di daerah Kudus, selanjutnya mereka memutar-mutar mencari sasaran dan pada saat di Jl. Kenari No 65 Rt 02 Rw 5 Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, selanjutnya mereka melakukan aksi pencurian tersebut, Dimana Terdakwa II berperan mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan berpura pura menjadi petugas PDAM untuk mengajak bicara dengan pemilik rumah Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm),
- Bahwa setelah terlena kemudian Terdakwa I berperan masuk kedalam rumah Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm) selanjutnya masuk ke dalam kamar untuk memeriksa lemari dan mencari barang berharga, kemudian Terdakwa I membuka laci lemari dengan cara mencongkel dengan obeng/ drej,
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil perhiasan berupa gelang tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting berlian berjumlah 1 dan memasukkannya ke dalam sakunya, dimana Terdakwa III bersama SONI (DPO) berada di atas sepeda motor yang ada didekat jalan rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, Pada saat Terdakwa I masih didalam rumah korban tersebut, datang Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) pemilik rumah tersebut,

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian SONI (DPO) menghampiri Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) untuk mengalihkan perhatian dengan berpura pura menjadi petugas PLN dan mengajak mengobrol Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm),
- Bahwa berselang tak begitu lama kemudian Terdakwa I keluar dari rumah korban selanjutnya Terdakwa III jemput dan memboncengkan Terdakwa I untuk pergi menjauh dari rumah korban, Yang disusul SONI (DPO) dengan memboncengkan Terdakwa II untuk pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANTON SAPUTRA Bin LANYU bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA YANA Bin INDRA CIPTA (Alm), dan Terdakwa III BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm), serta SONI (DPO) tersebut Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm) mengalami kerugian berupa gelang tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting berlian berjumlah 1 yang ditaksir senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 **ANTON SAPUTRA BIN LANYU;**

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa III. BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm) sampai di Bandara Juanda dan bertemu dengan Terdakwa II. INDRA YANA Bin INDRA CIPTA (Alm), serta SONI (DPO), selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa II dan SONI (DPO) pergi ke penginapan yang ada di bandara tersebut,
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I. ANTON SAPUTRA Bin LANYU menyusul di penginapan dan ber istirahat tidur di penginapan tersebut sampai pagi, Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib mereka berempat dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan Yamaha MIO Warna Hitam, No Pol W-3323-MBE, milik Terdakwa I, dan Terdakwa II berboncengan dengan SONI (DPO) menggunakan SPM SUZUKI HAYATE warna Putih milik SONI (DPO) menuju Jakarta dengan maksud melakukan pencurian dimana sasaran pencurian acak.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul pukul 08.15 Wib mereka sampai di daerah Kudus, selanjutnya mereka

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar-mutar mencari sasaran dan pada saat di Jl. Kenari No 65 Rt 02
Rw 5 Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus,

- Bahwa selanjutnya mereka melakukan aksi pencurian tersebut, Dimana
Terdakwa II berperan mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan berpura
pura menjadi petugas PDAM untuk mengajak bicara dengan pemilik rumah
Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm), setelah terlena
kemudian Terdakwa I berperan masuk kedalam rumah Saksi ARISA
FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm) selanjutnya masuk ke dalam kamar
untuk memeriksa lemari dan mencari barang berharga, kemudian Terdakwa
I membuka laci lemari dengan cara mencongkel dengan obeng/ dremel,

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil perhiasan berupa gelang
tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting berlian berjumlah 1 dan
memasukkannya ke dalam sakunya, dimana Terdakwa III bersama SONI
(DPO) berada di atas sepeda motor yang ada didekat jalan rumah tersebut
untuk mengawasi keadaan sekitar, Pada saat Terdakwa I masih didalam
rumah korban tersebut, datang Saksi PRATIPTO HANANTHA Bin YUSUF
HANANTHA (Alm) pemilik rumah tersebut,

- Bahwa kemudian SONI (DPO) menghampiri Saksi PRATIPTO
HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) untuk mengalihkan perhatian
dengan berpura pura menjadi petugas PLN dan mengajak mengobrol Saksi
PRATIPTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm), Berselang tak
begitu lama kemudian Terdakwa I keluar dari rumah korban selanjutnya
Terdakwa III jemput dan memboncengkan Terdakwa I untuk pergi menjauh
dari rumah korban, Yang disusul SONI (DPO) dengan memboncengkan
Terdakwa II untuk pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANTON SAPUTRA Bin LANYU
bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA YANA Bin INDRA CIPTA (Alm),
dan Terdakwa III BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm), serta SONI (DPO)
tersebut Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm) mengalami
kerugian berupa gelang tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting
berlian berjumlah 1 yang ditaksir senilai Rp. 20.000.000,-.

Terdakwa 2 **BACHTIAR ISMAIL BIN KHOLILI;**

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul
18.00 Wib Terdakwa III. BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm) sampai di
Bandara Juanda dan bertemu dengan Terdakwa II. INDRA YANA Bin
INDRA CIPTA (Alm), serta SONI (DPO),

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa II dan SONI (DPO) pergi ke
penginapan yang ada di bandara tersebut, kemudian sekira pukul 20.00

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa I. ANTON SAPUTRA Bin LANYU menyusul di penginapan dan beristirahat tidur di penginapan tersebut sampai pagi,

- Bahwa Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib mereka berempat dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan Yamaha MIO Warna Hitam, No Pol W-3323-MBE, milik Terdakwa I, dan Terdakwa II berboncengan dengan SONI (DPO) menggunakan SPM SUZUKI HAYATE warna Putih milik SONI (DPO) menuju Jakarta dengan maksud melakukan pencurian dimana sasaran pencurian acak.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 08.15 Wib mereka sampai di daerah Kudus, selanjutnya mereka memutar-mutar mencari sasaran dan pada saat di Jl. Kenari No 65 Rt 02 Rw 5 Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, selanjutnya mereka melakukan aksi pencurian tersebut, Dimana Terdakwa II berperan mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan berpura pura menjadi petugas PDAM untuk mengajak bicara dengan pemilik rumah Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm), setelah terlena kemudian Terdakwa I berperan masuk kedalam rumah Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm);

- Bahwa selanjutnya masuk ke dalam kamar untuk memeriksa lemari dan mencari barang berharga, kemudian Terdakwa I membuka laci lemari dengan cara mencongkel dengan obeng/ dei, selanjutnya terdakwa I mengambil perhiasan berupa gelang tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting berlian berjumlah 1 dan memasukkannya ke dalam sakunya, dimana Terdakwa III bersama SONI (DPO) berada di atas sepeda motor yang ada didekat jalan rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, Pada saat Terdakwa I masih didalam rumah korban tersebut, datang Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) pemilik rumah tersebut, kemudian SONI (DPO) menghampiri Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) untuk mengalihkan perhatian dengan berpura pura menjadi petugas PLN dan mengajak mengobrol Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm), Berselang tak begitu lama kemudian Terdakwa I keluar dari rumah korban

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III jemput dan memboncengkan Terdakwa I untuk pergi menjauh dari rumah korban, Yang disusul SONI (DPO) dengan memboncengkan Terdakwa II untuk pergi dari tempat tersebut.

Terdakwa 3 **INDRAYANA BIN HENDRA CIPTA**

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa III. BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm) sampai di Bandara Juanda dan bertemu dengan Terdakwa II. INDRA YANA Bin INDRA CIPTA (Alm), serta SONI (DPO),
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa II dan SONI (DPO) pergi ke penginapan yang ada di bandara tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I. ANTON SAPUTRA Bin LANYU menyusul di penginapan dan beristirahat tidur di penginapan tersebut sampai pagi, Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib mereka berempat dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan Yamaha MIO Warna Hitam, No Pol W-3323-MBE, milik Terdakwa I, dan Terdakwa II berboncengan dengan SONI (DPO) menggunakan SPM SUZUKI HAYATE warna Putih milik SONI (DPO) menuju Jakarta dengan maksud melakukan pencurian dimana sasaran pencurian acak.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 08.15 Wib mereka sampai di daerah Kudus, selanjutnya mereka memutar-mutar mencari sasaran dan pada saat di Jl. Kenari No 65 Rt 02 Rw 5 Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, selanjutnya mereka melakukan aksi pencurian tersebut, Dimana Terdakwa II berperan mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan berpura pura menjadi petugas PDAM untuk mengajak bicara dengan pemilik rumah Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm),
- Bahwa setelah terlena kemudian Terdakwa I berperan masuk kedalam rumah Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm) selanjutnya masuk ke dalam kamar untuk memeriksa lemari dan mencari barang berharga, kemudian Terdakwa I membuka laci lemari dengan cara mencongkel dengan obeng/ dei, selanjutnya terdakwa I mengambil perhiasan berupa gelang tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting berlian berjumlah 1 dan memasukannya ke dalam sakunya, dimana Terdakwa III bersama SONI (DPO) berada di atas sepeda motor yang ada didekat jalan rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar,
- Bahwa pada saat Terdakwa I masih didalam rumah korban tersebut, datang Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) pemilik rumah tersebut, kemudian SONI (DPO) menghampiri Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) untuk mengalihkan perhatian dengan berpura pura menjadi petugas PLN dan mengajak mengobrol Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm),

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak berselang begitu lama kemudian Terdakwa I keluar dari rumah korban selanjutnya Terdakwa III jemput dan memboncengkan Terdakwa I untuk pergi menjauh dari rumah korban, Yang disusul SONI (DPO) dengan memboncengkan Terdakwa II untuk pergi dari tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian perhiasan, 1 (satu) buah Helm merk M&G warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) pasang Sepatu merk Wakai warna hitam dan putih, 1 (satu) buah timbangan untuk Emas, 1 (satu) buah alat deteksi Emas, 1 (satu) buah celana Cardinal warna Abu-abu, 1 (satu) buah topi Adidas warna hitam, 1 (satu) buah SPM Yamaha Mio M3 warna hitam garis merah beserta dengan kunci kontak. - 1 (satu) buah obeng drei, Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Helm merk M&G warna abu-abu, 1 (satu) buah baju hem warna Abu-abu, 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah rompi motif jarring warna orange, 1 (satu) buah sepatu Merk Diadora warna Abu-abu. - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Helm merk M&G warna Hitam, 1 (satu) buah jaket Districk warna Abu-abu, 1 (satu) pasang sepatu merk Nevada warna abu-abu dan hitam, 1 (satu) buah baju hem warna Abu-abu. - 1 (satu) buah celana Panjang warna biru navy, 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa III. BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm) sampai di Bandara Juanda dan bertemu dengan Terdakwa II. INDRA YANA Bin INDRA CIPTA (Alm), serta SONI (DPO),
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa II dan SONI (DPO) pergi ke penginapan yang ada di bandara tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I. ANTON SAPUTRA Bin LANYU menyusul di penginapan dan beristirahat tidur di penginapan tersebut sampai pagi, Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib mereka berempat dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan Yamaha MIO Warna Hitam, No Pol W-3323-MBE, milik Terdakwa I, dan Terdakwa II berboncengan dengan SONI (DPO) menggunakan SPM SUZUKI HAYATE warna Putih

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik SONI (DPO) menuju Jakarta dengan maksud melakukan pencurian dimana sasaran pencurian acak.

3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul pukul 08.15 Wib mereka sampai di daerah Kudus, selanjutnya mereka memutar-mutar mencari sasaran dan pada saat di Jl. Kenari No 65 Rt 02 Rw 5 Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, selanjutnya mereka melakukan aksi pencurian tersebut, Dimana Terdakwa II berperan mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan berpura pura menjadi petugas PDAM untuk mengajak bicara dengan pemilik rumah Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm),

4. Bahwa setelah terlena kemudian Terdakwa I berperan masuk kedalam rumah Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm) selanjutnya masuk ke dalam kamar untuk memeriksa lemari dan mencari barang berharga, kemudian Terdakwa I membuka laci lemari dengan cara mencongkel dengan obeng/ drej,

5. Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil perhiasan berupa gelang tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting berlian berjumlah 1 dan memasukkannya ke dalam sakunya, dimana Terdakwa III bersama SONI (DPO) berada di atas sepeda motor yang ada didekat jalan rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, Pada saat Terdakwa I masih didalam rumah korban tersebut, datang Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) pemilik rumah tersebut, kemudian SONI (DPO) menghampiri Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) untuk mengalihkan perhatian dengan berpura pura menjadi petugas PLN dan mengajak mengobrol Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm),

6. Bahwa kemudian Terdakwa I keluar dari rumah korban selanjutnya Terdakwa III jemput dan memboncengkan Terdakwa I untuk pergi menjauh dari rumah korban, Yang disusul SONI (DPO) dengan memboncengkan Terdakwa II untuk pergi dari tempat tersebut.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANTON SAPUTRA Bin LANYU bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA YANA Bin INDRA CIPTA (Alm), dan Terdakwa III BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm), serta SONI (DPO) tersebut Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm) mengalami kerugian berupa gelang tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting berlian berjumlah 1 yang ditaksir senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada "Subjek hukum pelaku delik yang mampu bertanggungjawab", yaitu berupa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili, yang identitasnya sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 3 (orang) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama ANTON SAPUTRA Bin LANYU, INDRA YANA Bin INDRA CIPTA (Alm), dan BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm), serta di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh para terdakwa sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa para terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa III. BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm) sampai di Bandara Juanda dan bertemu dengan Terdakwa II. INDRA YANA Bin INDRA CIPTA (Alm), serta SONI (DPO), selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa II dan SONI (DPO) pergi ke penginapan yang ada di bandara tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I. ANTON SAPUTRA Bin LANYU menyusul di penginapan dan ber istirahat tidur di penginapan tersebut sampai pagi, Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib mereka berempat dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I menggonkan Yamaha MIO Warna Hitam, No Pol W-3323-MBE, milik Terdakwa I, dan Terdakwa II berboncengan dengan SONI (DPO) menggunakan SPM SUZUKI HAYATE warna Putih milik SONI (DPO) menuju Jakarta dengan maksud melakukan pencurian dimana sasaran pencurian acak.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul pukul 08.15 Wib mereka sampai di daerah Kudus, selanjutnya mereka memutar-mutar mencari sasaran dan pada saat di Jl. Kenari No 65 Rt 02 Rw 5 Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, selanjutnya mereka melakukan aksi pencurian tersebut, Dimana Terdakwa II berperan mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan berpura pura menjadi petugas PDAM untuk mengajak bicara dengan pemilik rumah Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm), setelah terlena kemudian Terdakwa I berperan masuk kedalam rumah Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANIJO (Alm) selanjutnya masuk ke dalam kamar untuk memeriksa lemari dan mencari barang berharga, kemudian Terdakwa I membuka laci lemari dengan cara mencongkel dengan obeng/ dei, selanjutnya terdakwa I mengambil perhiasan berupa gelang tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting berlian berjumlah 1 dan memasukkannya ke dalam sakunya, dimana Terdakwa III bersama SONI (DPO) berada di atas sepeda motor yang ada didekat jalan rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar,

- Bahwa pada saat Terdakwa I masih didalam rumah korban tersebut, datang Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) pemilik rumah tersebut, kemudian SONI (DPO) menghampiri Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) untuk mengalihkan perhatian dengan berpura pura menjadi petugas PLN dan mengajak mengobrol Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm), Berselang tak begitu lama kemudian Terdakwa I keluar dari rumah korban selanjutnya Terdakwa III jemput dan memboncengkan Terdakwa I untuk pergi menjauh dari rumah korban, Yang disusul SONI (DPO) dengan memboncengkan Terdakwa II untuk pergi dari tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata para terdakwa telah mengambil barang berupa perhiasan berupa gelang tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting berlian berjumlah 1 buah adalah milik dari saksi korban ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm) tanpa izin dari pemiliknya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa III. BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm) sampai di Bandara Juanda dan bertemu dengan Terdakwa II. INDRA YANA Bin INDRA CIPTA (Alm), serta SONI (DPO), selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa II dan SONI (DPO) pergi ke penginapan yang ada di bandara tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I. ANTON SAPUTRA Bin LANYU menyusul di penginapan dan ber istirahat tidur di penginapan tersebut sampai pagi, Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib mereka berempat dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I menggunakan Yamaha MIO Warna Hitam, No Pol W-3323-MBE, milik Terdakwa I, dan Terdakwa II berboncengan dengan SONI (DPO) menggunakan SPM SUZUKI HAYATE warna Putih milik SONI (DPO) menuju Jakarta dengan maksud melakukan pencurian dimana sasaran pencurian acak.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 08.15 Wib mereka sampai di daerah Kudus, selanjutnya mereka memutar-mutar mencari sasaran dan pada saat di Jl. Kenari No 65 Rt 02 Rw 5 Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, selanjutnya mereka melakukan aksi pencurian tersebut, Dimana Terdakwa II berperan mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan berpura pura menjadi petugas PDAM untuk mengajak bicara dengan pemilik rumah Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm), setelah terlena kemudian Terdakwa I berperan masuk kedalam rumah Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm) selanjutnya masuk ke dalam kamar untuk memeriksa lemari dan mencari barang berharga, kemudian Terdakwa I membuka laci lemari dengan cara mencongkel dengan obeng/ dei, selanjutnya terdakwa I mengambil perhiasan berupa gelang tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting berlian berjumlah 1 dan memasukkannya ke dalam sakunya, dimana Terdakwa III bersama SONI (DPO) berada di atas sepeda motor yang ada didekat jalan rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar,

- Bahwa pada saat Terdakwa I masih didalam rumah korban tersebut, datang Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) pemilik rumah tersebut, kemudian SONI (DPO) menghampiri Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm) untuk mengalihkan perhatian dengan berpura pura menjadi petugas PLN dan mengajak mengobrol Saksi PRATIKTO HANANTHA Bin YUSUF HANANTHA (Alm), Berselang tak begitu lama kemudian Terdakwa I keluar dari rumah korban selanjutnya Terdakwa III jemput dan memboncengkan Terdakwa I untuk pergi menjauh dari rumah korban, Yang disusul SONI (DPO) dengan memboncengkan Terdakwa II untuk pergi dari tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata para terdakwa telah mengambil barang berupa perhiasan berupa gelang tangan 30 gram, kalung 20 gram, dan anting-anting berlian berjumlah 1 buah adalah milik dari saksi korban ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm) tanpa izin dari pemiliknya dengan cara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian perhiasan.
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*).
- Uang tunai Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*)

Dikarenakan uang sisa dari penjualan barang-barang yang telah dicuri oleh para Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm), sedangkan,

- 1 (satu) buah Helm merk M&G warna abu-abu.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) pasang Sepatu merk Wakai warna hitam dan putih.
- 1 (satu) buah timbangan untuk Emas.
- 1 (satu) buah alat deteksi Emas.
- 1 (satu) buah celana Cardinal warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah topi Adidas warna hitam.
- 1 (satu) buah obeng drei.
- 1 (satu) buah Helm merk M&G warna abu-abu.
- 1 (satu) buah baju hem warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah rompi motif jarring warna orange.
- 1 (satu) buah sepatu Merk Diadora warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah Helm merk M&G warna Hitam.

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket Districk warna Abu-abu.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nevada warna abu-abu dan hitam.
- 1 (satu) buah baju hem warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah celana Panjang warna biru navy.

Merupakan barang-barang yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan,

- 1 (satu) buah SPM Yamaha Mio M3 warna hitam garis merah beserta dengan kunci kontak, karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya Dirampas untuk Negara, sedangkan;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV, sudah sepatutnya Terlampir dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban secara materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan telah berusia tua;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Anton Saputra Bin Lanyu, Terdakwa 2 Indra Yana Bin Indra Cipta (Alm), dan Terdakwa 3 Bachtiar Ismail Bin Kholili (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian perhiasan.
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*).
- Uang tunai Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*)

Dikembalikan kepada Saksi ARISA FEBRUARTINI Binti SUWANIJO (Alm).

- 1 (satu) buah Helm merk M&G warna abu-abu.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) pasang Sepatu merk Wakai warna hitam dan putih.
- 1 (satu) buah timbangan untuk Emas.
- 1 (satu) buah alat deteksi Emas.
- 1 (satu) buah celana Cardinal warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah topi Adidas warna hitam.
- 1 (satu) buah obeng drei.
- 1 (satu) buah Helm merk M&G warna abu-abu.
- 1 (satu) buah baju hem warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah rompi motif jarring warna orange.
- 1 (satu) buah sepatu Merk Diadora warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah Helm merk M&G warna Hitam.
- 1 (satu) buah jaket Districk warna Abu-abu.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nevada warna abu-abu dan hitam.
- 1 (satu) buah baju hem warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah celana Panjang warna biru navy.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah SPM Yamaha Mio M3 warna hitam garis merah beserta dengan kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Lanora

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., M.H. , Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Mukayanah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh KHaris Rahman Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Lanora Siregar, S.H., M.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mukayanah, S.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kds